

PROSEDUR PENGGAJUAN IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI)

No.	Kegiatan	Pernohon	Pelaksana						Persetujuan/ Kelengkapan	WAKTU	Output	Keterangan						
			Staf Admin DPMPTSP	Tim Teknis OPD	Kepala Dinas OPD Teknis	Kasie DPMPTSP	Kabid DPMPTSP	Sekretaris DPMPTSP					Ka. DPMPTSP					
1	Registrasi layanan perizinan online dan input data permohonan termasuk upload semua persyaratan																	Persetujuan Surat Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) online :
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas																	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan pendaftaran secara online di simporne.langerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password b Setelah mendapatkan username dan password, melakukan pengisian data dan upload berkas persyaratan :
3	Melakukan survey lapangan dalam rangka pembuatan kajian teknis																	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan KTP Pimpinan Perusahaan/Direktur 2 Scan Pas Foto Pernohon 3 X 4 berwarna (2 lembar) 3 Scan Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta Pengesahan Badan Hukum dari KEMHUKHAM
4	Menandatangani hasil Kajian Teknis dari Tim Teknis																	<ol style="list-style-type: none"> 4 Scan SURP 14 Scan KTP Penanggung Jawab 15 Scan Daerah Lokasi 16 Scan Daerah Bangunan
5	Melakukan validasi ulang berkas dan mengesahkan draft SK Izin																	
6	Menyetujui draft Surat Izin oleh Kabid																	
7	Menyetujui draft SK Izin oleh Sekretaris DPMPTSP																	
8	Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP																	
9	Menginput nomor dan tanggal penetapan SK, menginput masa berlaku SK, mencetak SK																	
10	Menyerahkan SK kepada Staff admin ke Pernohon																	
11	Menerima SK Izin																	
									Jumlah hari pelayanan	9 hari kerja								